



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa pengaturan Pendidikan formal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan hukum dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam satu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
7. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Bupati kepada ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, pengembangan dan kinerja organisasi;

- b. memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kompetensi ASN agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan keperibadian ASN dalam pengembangan karir.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis pendidikan;
- b. Persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. Penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. Pendanaan tugas belajar;
- e. Jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. Kedudukan ASN tugas belajar;
- g. Hak dan kewajiban ASN tugas belajar;
- h. Pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- i. Pemantauan dan evaluasi.

## BAB III JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
  - a. program pendidikan akademik;
  - b. program pendidikan profesi; dan
  - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pendidikan profesi; dan
  - b. pendidikan profesi lanjutan.

- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. diploma I (D I);
  - b. diploma II (D II);
  - c. diploma III (D III); dan
  - d. diploma IV (D IV).

#### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada ASN sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah dan/atau kebutuhan Daerah;
- (2) Calon peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan minimal:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang:
    - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - c. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.

- f. tidak pernah:
    - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
    - c. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
  - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Program D.IV/Strata 1:
    - 1. pendidikan minimal SMU/Kejar Paket C atau Diploma III;
    - 2. pangkat golongan ruang minimal Pengatur Muda II/a untuk lulusan SLTA dan Pengatur Tk.I II/d untuk lulusan Diploma III;
  - b. Program Strata 2:
    - 1. pendidikan minimal Strata 1;
    - 2. pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda / III/a;
  - c. Program Strata 3:
    - 1. pendidikan paling rendah Strata 2;
    - 2. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tk. I/ III/b;

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

#### Paragraf 1

#### Permohonan

#### Pasal 6

ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui BKPSDM.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;

- b. Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
1. pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
  2. permohonan ASN yang bersangkutan;
  3. fotokopi SK Calon ASN yang telah dilegalisasi;
  4. fotokopi SK pengangkatan sebagai ASN yang telah dilegalisasi;
  5. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi;
  6. fotokopi ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
  7. fotokopi SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
  8. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
  9. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan ASN yang bersangkutan; dan
  10. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Format permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- (2) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (4) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan dengan disertai penjelasan/keterangan.

#### Pasal 9

ASN yang telah mendapat izin mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Tugas Belajar

#### Pasal 10

ASN yang mendapat Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan

#### Pasal 11

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
  - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Program Studi

#### Pasal 12

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. Sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi minimal:
  1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VI  
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. biaya mandiri; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja ASN.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar meliputi:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma III/sederajat, kecuali:
    1. yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
    2. batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
    3. Sakit yang dibuktikan Surat Keterangan Dokter.
  - b. paling lama 4 (empat) tahun bagi Program D.IV/S.1, kecuali:
    1. yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
    2. batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
    3. Sakit yang dibuktikan Surat Dokter.
  - c. paling lama 2 (dua) tahun bagi Program S.2, kecuali:
    1. yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;
    2. batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
    3. Sakit yang dibuktikan Surat Dokter.
  - d. paling lama 3 (tiga) tahun bagi Program S.3, kecuali:
    1. yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi;

2. batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
3. Sakit yang dibuktikan Surat Dokter.

## Bagian Kedua

### Perpanjangan Jangka waktu Tugas Belajar

#### Pasal 15

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar diajukan oleh ASN kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan ASN yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (6) Dalam hal ASN tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, Bupati mencabut status Tugas Belajar ASN yang bersangkutan.
- (7) Biaya Tugas Belajar perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan biaya mandiri.

## Bagian Ketiga

### Tugas Belajar Berkelanjutan

#### Pasal 16

- (1) ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan Bupati;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara; dan
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.

- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### TUGAS BELAJAR MANDIRI

#### Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KEDUDUKAN ASN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 18

- (1) ASN yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dibidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) ASN yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN ASN TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Hak ASN Tugas Belajar

#### Pasal 19

- (1) ASN yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) ASN yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban ASN Tugas Belajar

#### Pasal 20

- (2) ASN wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, meliputi nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (4) ASN tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM;
- (5) ASN yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati melalui kepala BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (6) ASN yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi ASN yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Selama menjalani Ikatan Dinas, ASN tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai ASN.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
  - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
  - b. mencapai batas usia pensiun; atau
  - c. diberhentikan sebagai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) ASN yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) ASN yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (11) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

BKPSDM melakukan penempatan kembali ASN tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

### BAB XI

#### PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Pembatalan

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar ASN di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ASN yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. ASN yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. ASN yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. ASN yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN tugas belajar; dan/ atau
- (3) Dalam hal ASN yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, ASN yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

##### Bagian Kedua

##### Penghentian

#### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi ASN di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ASN tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar dan tidak dimungkinkan opsi perkuliahan daring;
  - b. ASN dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - c. ASN tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh BKPSDM;
  - d. ASN terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- (3) ASN yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar ke kas negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) ASN yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi ASN yang bersangkutan.
- (2) ASN yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 20 Desember 2024  
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 20 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 50.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 50 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Kepada  
Yth. Bupati Penajam Paser Utara  
up. Kepala BKPSDM

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Pendidikan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan tugas belajar/tugas belajar mandiri untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi ..... di .....(universitas) tahun akademik ...../.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Fotocopy SK Pengangkatan Calon ASN;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotocopy Ijazah terakhir;
5. Akreditasi Fakultas/Jurusan;
6. Jadwal Kuliah;
7. Surat Perjanjian Tugas Belajar/Tugas Belajar Mandiri
8. Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri)
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung;
10. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;

11. Surat Pernyataan Tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
12. Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai ASN;
13. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar  
NIP.

B. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara
- Alamat Kantor : Jl. Propinsi Km.09 Kel. Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat, Golongan/ Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor ..... tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*isi jenis program apabila ada*)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu ..... Fakultas ..... Program (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst*)..... pada (*isi nama perguruan tinggi*)..... mulai bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pembebas tugas jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
  - b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
  - c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
  - b. kenaikan pangkat
  - c. kenaikan gaji berkala
  - d. penilaian kinerja
  - e. masa kerja

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
  - b. memberikan kenaikan pangkat;
  - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
  - d. memberikan penilaian kinerja;
  - e. memberikan masa kerja;
  - f. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per- semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - c. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
  - d. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama ..... (*satu kali masa pelaksanaan tugas belajar/dua kali masa pelaksanaan tugas belajar*) setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten penajam Paser utara.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Jabatan

Bupati Penajam Paser Utara,

(Nama.....)

.....

(Pangkat/Golongan.....)

(NIP. ....)

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal .....bulan..... tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara  
Alamat Kantor : Jl. Propinsi Km.09 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat,Golongan/ Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan .....

Tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar mandiri dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri  
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program ....., di dalam negeri jurusan/bidang ilmu ..... Fakultas...../Program Pascasarjana pada ..... mulai bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
  - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
  - b. gaji dan tunjangan lainnya;
  - c. kenaikan pangkat;
  - d. kenaikan gaji berkala;
  - e. penilaian kinerja;
  - f. masa kerja

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
  - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya
  - c. memberikan kenaikan pangkat
  - d. memberikan kenaikan gaji berkala
  - e. memberikan penilaian kinerja
  - f. memberikan masa kerja
  - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per- semester kepada pimpinan unit kerja;
  - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.

PIHAK KEDUA

Jabatan

(Nama.....)  
(Pangkat/Golongan.....)  
(NIP.....)

PIHAK KESATU

Bupati Penajam Paser Utara,

.....

D. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan : .....  
Program Studi : .....  
Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penajam, .....



Nama

E. FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG.

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

---

SURAT KETERANGAN  
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN  
LANGSUNG

Nomor : KP/12.38/      /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat,Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai ....., maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat,Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada ..... dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penajam,  
Kepala .....

NAMA dan GELAR NIP .



G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT  
PENYESUAIAN IJAZAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

---

SURAT PERNYATAAN

Nomor : KP/12.38/ /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan ..... (jurusan dan sekolah)  
yang bersangkutan :

1. Tidak akan mengganggu jam kerja;
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, .....  
Kepala  
Dinas/Badan/Lembaga

NAMA dan GELAR NIP.

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, PIDANA ATAU SEDANG MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

Jl. Propinsi km. 9 Nipah-nipah Telp (0542)7201282 email :  
info@bkd.penajamkab.go.id  
P E N A J A M 76141

---

SURAT PERNYATAAN

Nomor : KP/12.38/ /BKPSDM/Tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Pada saat membuat pernyataan ini :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin;
2. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai ASN.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA,

.....

Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN



Sesuai dengan aslinya  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008